



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 665 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA  
LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan keagamaan yang terdapat di wilayah Kota Ambon, dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Lembaga-Lembaga Sosial dan Keagamaan );
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Lembaga-Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KASATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Lembaga-Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- KETIGA : Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 pada Pos Anggaran Belanja Hibah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 Oktober 2021



WALIKOTA AMBON,

*[Handwritten signature]*

f. RICHARD LOUHENAPESY

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor 665 Tahun 2021

Tanggal 5 Oktober Tahun 2021

Tentang PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2021

NO	Kode Rekening	Nama Lembaga	Volume	Satuan	Jumlah
1	5.1.05.05.01.0001	FKUB	1	Paket	300.000.000
2	5.1.05.05.01.0001	Keuskupan Wilayah Ambon	1	Paket	100.000.000
3	5.1.05.05.01.0001	MUI Kota Ambon	1	Paket	125.000.000
4	5.1.05.05.01.0001	Sidang Jemaat GPM	1	Paket	300.000.000
5	5.1.05.05.01.0001	Sidang Klasis GPM	1	Paket	125.000.000
6	5.1.05.05.01.0001	Sidang Sinode GPM	1	Paket	1.000.000.000
7	5.1.05.05.01.0001	LASQI	1	Paket	750.000.000
8	5.1.05.05.01.0001	LPTQ	1	Paket	1.000.000.000
9	5.1.05.05.01.0001	PESPARANI	1	Paket	500.000.000
10	5.1.05.05.01.0001	PESPARAWI	1	Paket	1.000.000.000
11	5.1.05.05.01.0001	BAZNAS	1	Paket	200.000.000
12	5.1.05.05.01.0001	Perguruan Tinggi	1	Paket	150.000.000
Jumlah					5.550.000.000

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAFESSY